

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah dengan harapan pahala tersebut akan terus mengalir meskipun wakif (orang yang mewakafkan harta bendanya) telah meninggal dunia. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Perbuatan wakaf di Indonesia telah muncul serta diimplementasikan oleh umat Islam semenjak agama Islam masuk di Indonesia. Pelaksanaan wakaf sendiri yang acapkali dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya seringkali untuk membangun tempat peribadahan, sehingga jumlah masjid serta mushola sangat banyak. Banyaknya wakaf yang diperuntukan sebagai surau, masjid, dan lain-lain sangat dipahami mengingat para ulama sangat memerlukan sarana dan prasarana untuk menyebarkan dakwah serta ajaran agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Ajaran wakaf di Indonesia terus

¹ Adi Nur Rohman, "*Hukum Wakaf Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2020, hlm. 1.

berkembang serta terbukti dengan melimpahnya masjid dan tempat ibadah yang bersejarah yang didirikan di atas tanah wakaf.²

Perbuatan wakaf pada fungsinya menjadi ibadah, wakaf diharapkan sebagai bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari akhiratnya nanti. Dalam fungsi sosial, wakaf adalah aset yang sangat berharga pada pembangunan. Perbuatan wakaf juga merupakan usaha dalam pembentukan tabiat serta kepribadian seseorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.³

Pengertian wakaf pada hukum positif terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Pengertian wakaf yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf tercantum dalam Pasal 215 ayat (1) yang menyebutkan “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari

² Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

³ Fachroddin, *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec.Mojo Kab. Kediri)*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1, No.1 Juli 2021, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, hlm.18.

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Anjuran dalam melaksanakan wakaf sendiri pada agama Islam terdapat pada kitab suci Al-Quran yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 267:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تُنْفِتُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَبِيدٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Perkembangan wakaf yang sangat pesat tersebut mewajibkan tersusunnya administrasi wakaf secara rinci serta melibatkan peran nadzir yang sangat besar. Apalagi dalam pengelolaan wakaf, nadzir memegang fungsi yang sangat penting sebagai orang terdepan. Salah satu kunci kesuksesan dalam pengembangan wakaf bergantung pada kompetennya seorang nazir dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf serta mensosialisasikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh wakif.⁵

⁴ Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267>, diakses tanggal 15 Februari 2022

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 39.

Pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang berkompeten diharapkan menjadi sumbangsih dalam pengembangan ekonomi Islam dan sangat erat hubungannya dalam pemberantasan masalah sosial ekonomi di masyarakat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, serta memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen wakaf modern. Dalam hal ini, nadzir harus berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan performa kinerja, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan harta wakaf.⁶

Realita yang terjadi di masyarakat banyak nadzir yang tidak paham dengan bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, mengakibatkan tidak berjalannya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Nadzir yang tidak dapat mengembangkan harta wakaf dapat menimbulkan penyimpangan seperti dijadikan jaminan, penjualan harta wakaf, lalai dalam melakukan sertifikasi benda yang diwakafkan, hingga sampai beralih fungsi.⁷

Pemberhentian atau penggantian nadzir adalah kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik di pusat, provinsi maupun perwakilan di kabupaten atau kota. Tata cara pergantian dan pemberhentian nazhir bukan lagi

⁶ Nana Alzaina, “Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, Istimar, Vol. 1, No.1, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Bojonegoro, 2019, hlm. 38.

⁷ Suwantho, “Wawancara Pribadi”, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog, 5 Februari 2022, Kantor Majelis Wakil Cabang, Kudus.

tugas maupun kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI, dengan menjelaskan secara jelas alasan pergantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, selanjutnya nazhir harus mengurus surat pengesahan nadzir (SPN) yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh kantor KUA setempat sebagai nadzir baru yang sah dalam mengelola wakaf tersebut, agar selanjutnya dapat diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salah satu syarat pergantian nazhir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nazhir dari BWI.⁸

Berdasarkan wawancara awal kepada ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Kecamatan Gebog, menjelaskan bahwa di saat terjadinya pergantian nazhir wakaf perorangan terdapat syarat yaitu adanya surat persetujuan dari ahli waris wakif atau pemberitahuan kepada ahli waris wakif sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Syarat tersebut merupakan kelemahan nazhir perorangan karena memakan waktu paling lama serta terkendala jarak dan waktu dalam meminta persetujuan untuk melaksanakan pergantian nazhir perorangan.⁹

⁸ M.E. Burhanuddin, "*Pergantian Nazhir Bagaimana Seharusnya?*", <https://www.bwi.go.id/5222/2020/08/05/pergantian-nazhir-bagaimana-seharusnya/>, 14 Februari 2022

⁹ Suwantho, "*Wawancara Pribadi*", Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog, 5 Februari 2022, Kantor Majelis Wakil Cabang, Kudus.

Berdasarkan pengambilan data pra survei kepada ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog, menjelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2017-2021 terdapat sebanyak 71 bidang tanah wakaf yang terdiri dari 31 bidang tanah wakaf pribadi yang diwakafkan secara langsung kepada Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog dan 40 bidang tanah wakaf yang dikelola nazhir perseorangan yang terjadi pergantian kepengurusan menjadi nazhir berbadan hukum MWC NU Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Berikut rincian wakaf tanah yang dikelola Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus:¹⁰

| No | Tahun Wakaf | Mauquf Bih | Jumlah Wakaf | Wakaf Dengan Nazhir Berbadan Hukum MWC NU Gebog Secara Langsung | Pergantian Nadzir Perseorangan Kepada Nazhir Berbadan Hukum MWC NU Gebog |
|---------------|-------------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2017 | Tanah | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 2018 | Tanah | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 2019 | Tanah | 14 | 7 | 7 |
| 4 | 2020 | Tanah | 18 | 8 | 10 |
| 5 | 2021 | Tanah | 24 | 9 | 15 |
| Jumlah | | | 71 | 31 | 40 |

Berdasarkan tabel di atas jumlah wakaf dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Pergantian nadzir perseorangan kepada Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog sebagai nadzir berbadan

¹⁰ Suwantho, "Wawancara Pribadi", Ketua Majelis Wakil Cabang NU Gebog, 5 Februari 2022, Kantor Majelis Wakil Cabang, Kudus.

hukum dengan jumlah keseluruhan 40 bidang tanah, yang terdiri dari: pada tahun 2017 sebanyak 3 bidang tanah, tahun 2018 sebanyak 5 bidang tanah, tahun 2019 sebanyak 7 bidang tanah, tahun 2020 sebanyak 10 bidang tanah, dan tahun 2021 sebanyak 15 bidang tanah.

Salah satu permasalahan di lapangan yang terjadi pada saat proses pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang dikarenakan nazhir perseorangan tersebut meninggal dunia tanpa adanya pergantian. Jika masalah tersebut dibiarkan begitu saja akan berdampak pada tanah wakaf yang dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan harta wakaf, pengambilan kembali oleh ahli waris wakif, dan tanah wakaf tersebut terbengkalai karena ahli waris wakif atau masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum.¹¹

Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Gebog berusaha mengantisipasi masalah wakaf dan menjaga harta wakaf, dengan cara mengadakan sosialisasi kepada nazhir perseorangan yang berada di Kecamatan Gebog tentang pergantian nazhir wakaf dari nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum. Tujuan dari pergantian nazhir wakaf ini tiada lain sebagai salah satu usaha optimalisasi pengelolaan harta wakaf supaya lestari, bersifat abadi, dan memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas untuk umat sesuai dengan tujuan syariat Islam itu sendiri.¹²

¹¹ Suwantho, "Wawancara Pribadi", Ketua Majelis Wakil Cabang NU Gebog, 5 Februari 2022, Kantor Majelis Wakil Cabang, Kudus.

¹² Suwantho, "Wawancara Pribadi", Ketua Majelis Wakil Cabang NU Gebog, 23 Juni 2022, Kantor Majelis Wakil Cabang, Kudus.

Berdasarkan uraian di atas dengan terjadi banyaknya pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog, serta pelaksanaan atau mekanisme pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pergantian Nazhir Perseorangan Kepada Nazhir Berbadan Hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terkait pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan kegunaan berupa pemahaman dibidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Perdata dalam lingkup pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis terutama kepada:

- a. Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan baru dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum.
- b. Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog sebagai bahan masukan, dalam pelaksanaan proses pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

- c. Mahasiswa, untuk bahan kepustakaan pelaksanaan pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum sebagai acuan penelitian-penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, Penulis menyusun sistematika penulisan dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka berisi, tentang teori – teori pendukung dalam penelitian yang meliputi: tinjauan tentang wakaf, tinjauan tentang nazhir, pergantian nazhir dan tinjauan tentang tata cara perwakafan tanah.

Bab III: Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang urian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu meliputi: faktor penyebab terjadinya pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan pelaksanaan pergantian nazhir perseorangan kepada nazhir berbadan hukum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.

